



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MATESIH**

Alamat: Jalan Raya Matesih –Tawangmangu No. 1 Telp. (0271)662681/ WA. 082268772602  
Kode Pos 57781 E-mail : [admin@smpn1matesih.sch.id](mailto:admin@smpn1matesih.sch.id) Website: [smpn1matesih.sch.id](http://smpn1matesih.sch.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH**  
**NOMOR : 421.2/ 510 / 2019**  
**Tentang**  
**TATA TERTIB PESERTA DIDK**

**KEPALA SEKOLAH,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;  
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan;  
6. Keputusan Mendiknas No.23 Th. 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;  
7. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah;  
8. Keputusan Mendiknas No.34 Th. 2006 tentang Pembinaan Peserta Didik;  
9. Keputusan Mendiknas No.39 Th. 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tata Tertib Peserta Didik SMP NEGERI 1 MATESIH seperti pada Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATESIH  
pada tanggal : 30 Oktober 2019

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Disdikbud Kab Karanganyar.
2. Pengawas SMP Kab.Karanganyar
3. Ketua Komite

Kepala SMPN 1 Matesih



Yardi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196708051991031012

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH  
NOMOR : 421.2/ 510 / 2019  
TANGGAL : 30 Oktober 2019

## **TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 MATESIH**

### **I. WAKTU MASUK DAN PULANG**

1. Peserta didik datang 10 Menit sebelum pelajaran pertama dimulai.
2. Pelajaran pertama dimulai jam 07.15 WIB.
3. Peserta didik yang terlambat meminta ijin masuk kepada guru piket/BK.
4. Peserta boleh meninggalkan sekolah dengan meminta ijin guru Piket/BK.
5. Jam pelajaran berakhir pada pukul 13.00 WIB

### **II. TATA TERTIB BERPAKAIAN**

1. Peserta didik berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan.
2. Pada hari senin dan selasa berpakaian putih biru.
3. Pada hari rabu dan kamis berpakaian batik sekolah.
4. Pada hari jumat dan sabtu berpakaian pramuka.
5. Pada jam olahraga dan jumat wajib membawa pakaian olahraga.
6. Memakai Sepatu Warrior warna hitam.
7. Pada saat upacara mengenakan topi dan dasi.

### **III. TATA TERTIB UPACARA BENDERA**

1. Semua peserta didik wajib mengikuti upacara penaikan bendera pada hari Senin.
2. Pembina upacara dipimpin oleh Kepala Sekolah/Salah satu Guru.
3. Setiap ketua kelas harus membariskan teman-temannya dilapangan dengan tertib.
4. Petugas upacara harus mempersiapkan naskah-naskah persiapan upacara.
5. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik.
6. Selesai upacara, siswa langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

### **IV. TATA TERTIB KELAS**

1. Setelah tanda bel masuk dibunyikan semua siswa harus sudah berada di kelas;
2. Siswa/siswi diharuskan berdo'a sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas;
3. 10 menit setelah bel masuk, guru belum berada di kelas, ketua kelas segera menghubungi guru piket;
4. Murid-murid yang terlambat harus memperlihatkan surat izin dari guru piket sebelum memasuki kelas;
5. Anak yang datang terlambat tanpa alasan yang tepat tidak diperkenankan mengikuti pelajaran jam pertama dan hari berikutnya harus membawa surat keterangan dari orang tua.
6. Tugas yang diberikan guru (PR) setelah dikerjakan harus dimintakan tanda tangan dari orang tua/wali dan Tidak boleh mengerjakan PR di sekolah.
7. Selama belajar murid-murid tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru.
8. Murid-murid yang tidak masuk sekolah, pada hari berikutnya harus membawa surat ijin dari orang tua/wali atau pemberitahuan lewat telepon.
9. Murid-murid tidak diperkenankan pindah-pindah tempat duduk selama belajar, kecuali selama belajar kelompok.
10. Selama KBM berlangsung murid-murid tidak diperkenankan bercanda, berisik, dan melakukan kegiatan yang mengganggu proses belajar mengajar.

11. Murid-murid wajib memiliki buku pelajaran bagi yang mampu.
12. Seluruh murid berkewajiban menjaga dan merawat sarana dan prasarana di kelas termasuk meja – kursi, papan tulis, alat kebersihan dan lain-lain.
13. Kebersihan, kerapihan dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas, guru piket dan seluruh siswa.

#### V. TATA TERTIB 7 K

1. Semua peserta didik wajib membuang sampah pada tempatnya.
2. Peserta didik yang bertugas menjadi piket pada hari itu wajib menyiram tanaman yang berada di depan kelasnya.
3. Tidak boleh mencoret-coret meja – kursi pakai Tip-ex, menghapus papan absen kelas tanpa seijin guru.
4. Wajib menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah.
5. Berperilaku senyum, salam, sapa, sopan dan santun.
6. Menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.
7. Mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib.

#### VI. LAIN-LAIN

1. Dilarang membawa Hand Phone.
2. Dilarang makan dan tidur di kelas saat belajar.
3. Dilarang merokok di sekolah dan dilingkungan sekolah.
4. Dilarang membawa dan minum minuman yang beralkohol.
5. Dilarang berkelahi dan membuat gaduh.
6. Dilarang berkata jorok, porno dan kasar.
7. Dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya.

#### VI. SANKSI ATAU PELANGGARAN

1. Peringatan Lisan
2. Peringatan tertulis
3. Pemberitahuan – Peringatan kepada Orang Tua
4. Panggilan orang tua
5. Hukuman yang terukur dan mendidik
6. Penugasan mendidik dan tidak merugikan siswa
7. Penggantian Material
8. Penundaan belajar (skorsing)
9. Pengembalian kepada orang tua (dikeluarkan / dipindahkan dari sekolah)
10. Tindakan yang menyangkut pidana / perdata yang tidak dapat diselesaikan di sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib

Kepala SMPN 1 Matesih



**Vardi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 196708051991031012

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH

NOMOR : 421.2/ 510 / 2019

TANGGAL : 30 Oktober 2019

**TATA PERTIB DAN SANKSI  
PELANGGARAN PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 MATESIH**

NO.	JENIS PELANGGARAN	POIN	BENTUK SANKSI
<b>A. TATA TERTIB BERPAKAIAN DAN RAMBUT</b>			
1.	Senin – Selasa, pakaian putih biru, berdasi, berlokasi, kaos kaki putih, sepatu hitam, baju dimasukan dan wanita menggunakan rok putih dibawah betis.	5	Diperingatkan
2.	Rabu, Kamis pakaian batik -baju dimasukan kaos kaki putih dan sepatu hitam,tidak membawa pisau pramuka.	5	Diperingatkan
3.	Jumat Sabtu berpakaian pramuka , kaos kaki hitam, sepatu hitam dan baju dimasukkan.	5	Diperingatkan
4.	Hari-hari khusus, pakaian muslim,lengkap dengan jilbab / peci, Bagi non muslim – berpakain sama tidak menggunakan tutup kepala , kaos kaki putih dan sepatu hitam.	5	Diperingatkan
5.	Jumat, senam bersama, memakai baju olah raga dilanjutkan kegiatan ekskul	5	Diperingatkan
6.	Rambut laki-laki pendek diatas telinga, Wanita diikat rapih dan tidak diwarnai, poni tidak boleh menutup mata.	5	Dipotong/diperingatkan
7.	Kuku bersih tidak diwarnai dan dipotong rapih.	5	Dipotong/diperingatkan
<b>B. TATA TERTIB DI DALAM KELAS</b>			
1	Mengganggu proses belajar mengajar.	5	Diperingatkan
2	Tidur saat jam pelajaran	5	Diperingatkan
3	Keluar masuk kelas pada waktu jam belajar	5	Diperingatkan
4	Makan di kelas pada saat jam belajar	5	Diperingatkan
5	Mengerjakan tugas lain waktu jam pelajaran tertentu.	5	Diperingatkan
6	Meninggalkan buku di kelas/tidak dibawa pulang.	5	Diperingatkan
7	Membuat gaduh di kelas/ memukul-mukul meja	10	Diperingatkan
<b>C. TATA TERTIB KEBERSIHAN</b>			
1	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5	Diperingatkan
2	Untuk piket harianb tidak membersihkan kelas dan halaman serta taman sekolah.	5	Diperingatkan
3	Mencoret-coret meja, kursi, lingkungan dan luar sekolah.	10	Diperingatkan
<b>D. TATA TERTIB BELAJAR</b>			
1	Tidak mengerjakan PR	5	Diperingatkan
2	Tidak membawa buku pelajaran	5	Diperingatkan
3	Menggunakan HP pada saat jam pelajaran	5	Diperingatkan
4	Tidak mengerjakan tugas Guru.	5	Diperingatkan
<b>E. TATA TERTIB KEHADIRAN</b>			
1	Tidak hadir tanpa surat (alasan jelas)	10	Diperingatkan
2	Tidak menunjukkan surat ijin karena tidak hadir hari sebelumnya.	5	Diperingatkan
3	Terlambat datang sekolah	5	Diperingatkan
4	Pulang Tanpa ijin	10	Diperingatkan
5	Bermain bola dihalaman bukan waktu olah raga.	10	Diperingatkan
6	Tidak hadir tanpa surat 3 kali (alpha)	25	Orang tua dipanggil
<b>F. PELANGGARAN BERAT</b>			
1	Membawa/menghisap rokok	25	Orang tua dipanggil

2	Merusak peralatan/perengkapan milik sekolah	25	Mengganti dan orang tua dipanggil
3	Perayaan ulang tahun yang tidak lazim (pakai telur dan tepung)	25	Orang tua dipanggil
4	Memalsu tanda tangan orang tua atau guru.	25	Orang tua dipanggil
5	Bermain kartu di kelas	25	Orang tua dipanggil
6	Membawa/melihat, buku / VCD porno./membawa HP	50	Orang tua dipanggil
7	Mewarnai rambut / mencoret-coret baju	50	Orang tua dipanggil
8	Membawa senjata tajam	50	Orang tua dipanggil
9	Mencuri di dalam atau diluar kelas	50	Orang tua dipanggil
10	Meminta uang/barang secara paksa/mengancam pada teman (memalak)	50	Orang tua dipanggil
11	Terlibat perkelahian dengan teman/tawuran	50	Orang tua dipanggil
12	Membawa, memakai atau mengedarkan minuman keras/narkoba	100	Dikembalikan kepada orang tua
13	Melakukan tindakan kriminal/berurusan dengan pihak berwajib.	100	Dikembalikan kepada orang tua

**Catatan :**

1. Point berjumlah 25 peringatan ke-1 dan orang tua dipanggil.
2. Point berjumlah 50 peringatan ke-2 dan orang tua dipanggil
3. Point berjumlah 75 peringatan ke-3 dan orang tua dipanggil dan membuat pernyataan
4. Point berjumlah 100 murid dikembalikan kepada orang tua.

Kepala SMPN 1 Matesih



Nardi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196708051991031012